

## Kontraktor Terancam Kena Denda



<http://berita-sulsel.com>

MATARAM – Proyek Monumen Mataram terancam tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Batas pengerjaan proyek senilai Rp 11 miliar ini tinggal menghitung hari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, pengerjaan sesuai dengan kontrak tanggal 26 Desember. “Kalau lewat kontrak, maka diberlakukan denda ke kontraktor,” katanya, kepada Radar Lombok, Senin kemarin, (2/12).

Proyek raksasa ini selalu menjadi sorotan. Ini karena proyek ini merupakan salah satu mega proyek yang sudah ditetapkan sebagai program prioritas Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Mega proyek setinggi 50 meter ini ditetapkan sebagai ikon Kota Mataram setelah gerbang tembolak di jalan Lingkar Selatan.

Dijelaskan Miftah, sejak tanggal kontrak terus diawasi. Kontraktor sampai sekarang over time. “Mereka lembur kerja, tidak ada kesengajaan mereka menunda waktu. Tingkat kesulitan salah satu kendala pekerjaan. Tukangnya khusus yang memiliki skiil,” jelasnya.

Dari keseriusan kontraktor, ia menyakini bahwa proyek raksasa tersebut akan tuntas sesuai batas waktu, tentunya juga selalu ada hambatan selama ini. Ia terus berkoordinasi dengan kontraktor dan melakukan pengawasan. “Mereka betul-betul teliti, tidak sembarang waktu. Mereka juga sudah siap dengan risikonya kalau diberlakukan denda sesuai aturan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III Abdurahman mengatakan, untuk pengerjaan Monumen Mataram sejak pengerjaan tahap pertama selalu jadi catatan. Ia meminta, dinas terkait lebih aktif lagi melakukan pengawasan. “Jangan lagi ada yang seperti tahun lalu, proyek bernilai miliaran rupiah tidak tuntas,” katanya.

Ia juga meminta untuk kualitas harus tetap terjaga. Karena kurang dari 24 hari lagi kontrak sudah berakhir. Sehingga menjelang detik-detik terakhir pengerjaan, kualitas proyek yang sudah ditetapkan sebagai program prioritas kualitasnya buruk. “Setiap hari kita ingatkan dinas terkait, untuk terus melakukan pengawasan secara ketat. Kalau pengerjaan tidak baik, jangan diberikan PHO terlebih dahulu. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi kalangan kontraktor,” katanya.

Seperti tahun sebelumnya, banyak proyek yang menjelang akhir tahun disebut sembarang. Seperti pengerjaan jembatan, saluran. Tetapi tidak memandang kualitas sehingga proyek terkesan kejar tayang. “Kita ingatkan kualitasnya lebih dulu, jangan sekdar jadi,” singkatnya

#### **Sumber :**

<https://radarlombok.co.id>, Kontraktor Terancam Kena Denda, 3 Desember 2019;

#### **Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;

3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan Pasal 1 angka 44 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Kondisi kahar

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## 2. Perubahan atau penambahan volume pekerjaan

Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

## 3. Kesalahan pelaksana pekerjaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan.

Adapun pemberlakuan denda keterlambatan Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai *1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak*, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).